



PUTUSAN

Nomor 4295 K/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **HANDY LEONARD**, beralamat di Banjar Wijaya Blok A19/10, RT/RW 004/011, Kelurahan Poris Plawad Indah, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten;
2. **LILIS HARSOYO**, beralamat di Jalan Jembatan II Sinar Budi, RT/RW 008/004, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
3. **ADIDHARMA EKAPUTRA KESUMA**, beralamat di Cluster Bohemia BHM 1/52, RT/RW 001/003, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten;
Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Rusdianto Matulatuwa, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Matulatuwa & Makta, beralamat di Gedung Graha Pratama Lantai 20, Ruang M. Luthfie Hakim, Jalan MT. Haryono, Kav. 15, Jakarta Selatan 12810, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2021;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

L a w a n

BUDI SUKANDI, beralamat di Jalan Kartini XIII Dalam Nomor 21 A, RT/RW 009/002, Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Rizky Hariyo Wibowo, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada *JLC & Associates Law Firm*, beralamat kantor di Menara BCA, lantai 43, Suite 4301, Jalan MH. Thamrin Nomor 1, Jakarta Pusat 10310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2021;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 4295 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* untuk seluruhnya;
3. Menyatakan tindakan Para Tergugat yang membatalkan secara sepihak dan tanpa alasan yang jelas dan tidak dibenarkan terhadap jual beli 100% (seratus persen) saham beserta asset yang dimiliki oleh PT Hilsco Artha Mas (selanjutnya disebut "perseroan") beserta asset lainnya meliputi:

1 (satu) bidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jl. BSD Jalan BSD Boulevard Utara Kav. SC II No. 2, BSD City, Kel. Lengkong Kulon, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang, Banten yang tercatat atas nama Lilis Harsoyo; dan

1 (satu) bidang tanah kavling terletak di Jl. Raya Serpong KM. 5 No. 189, Serpong, Tangerang Selatan, Banten yang tercatat atas nama Lilis Harsoyo sebagaimana yang terdokumentasi dalam *Memorandum of Understanding* (Nota Kesepahaman) tertanggal 10 Juni 2019 (selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman") adalah tindakan wanprestasi;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas asset milik Para Tergugat diantaranya:

1 (satu) bidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jl. BSD Jalan BSD Boulevard Utara Kav. SC II No. 2, BSD City, Kel. Lengkong Kulon, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang, Banten yang tercatat atas nama Lilis Harsoyo;

1 (satu) bidang tanah kavling terletak di Jl. Raya Serpong KM. 5 No. 189, Serpong, Tangerang Selatan, Banten yang tercatat atas nama Lilis Harsoyo; Tanah dan Bangunan di Jalan Raya Kintamani Golf B Cluster Sapphire Pondok Hijau Golf RKG B No. 77, Summarecon, Serpong, Tangerang; Ruko Glaze 3 No. 6,7&8 Paramount, Serpong, Tangerang;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 4295 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah dan Bangunan Cluster Bohemia BHM 1/52 RT. 001/RW. 003, Kel. Kelapa Dua, Kec. Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang.

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindakan Para Tergugat yakni:

Kerugian Material senilai Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah) dan 1 (satu) Mobil Lexus Jenis SUV, Tipe NX 300 F Sport 4x2 AT Tahun 2019 berwarna putih atau senilai Rp.1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) yang apabila dijumlahkan nilai kerugiannya adalah Rp3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta Rupiah); dan

Kerugian Immaterial sebesar Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);

6. Menghukum Para Tergugat untuk mematuhi serta melaksanakan Putusan dalam perkara *a quo*;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari, setiap kali lalai melaksanakan Putusan ini;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar perkara *a quo*;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta walaupun ada upaya hukum (*uitvoerbaar bij vooraad*) *verzet*, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali;

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan Tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Para Tergugat untuk tidak mengalihkannya seluruh saham dan aset milik PT Hilsco Artha Mas beserta aset yang ditawarkan sebagaimana yang tercantum dalam nota kesepahaman kepada pihak manapun hingga persoalan hukum yang ada diantara Penggugat dengan Para Tergugat dapat diselesaikan dan/atau telah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisde*);

Atau bilamana Ketua Pengadilan Negeri Tangerang *ca.* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, Penggugat mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 4295 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eksepsi perihal gugatan prematur (*exceptio dilatoria*);
2. Eksepsi bahwa penggugat terlebih dahulu telah melakukan wanprestasi terhadap *Memorandum of Understanding (Nota Kesepahaman)* tanggal 10 Juni 2019 (*exceptio non adimpleti contractus*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat, mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Para Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan batal *Memorandum of Understanding (Nota Kesepahaman)* dan Perjanjian Kerahasiaan (*Non Disclosure Agreement*) tertanggal 10 Juni 2019;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti kerugian materil sebesar Rp.3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah) kepada Para Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari, secara tunai dan sekaligus, apabila Tergugat Rekonvensi lalai memenuhi isi putusan pengadilan, sejak tanggal diputusnya sampai dengan dipenuhinya;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi antara lain namun tidak terbatas pada: 1 (satu) unit kendaraan bermotor mobil Lexus, jenis SUV, tipe NX 300 F sport 4x2 AT, tahun 2019, warna putih; dengan nomor polisi B 113 JNI, nomor rangka/mesin: JTJYARBZXk2148323 / 8AR4029925, atas nama pemilik Jeni, Nomor STNK B0838948, Nomor BPKB P03651641;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 4295 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, atau

apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tangerang telah memberikan Putusan Nomor 723/Pdt.G/2019/PN Tng, tanggal 19 Maret 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan dan menerima gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan tindakan Para Tergugat yang membatalkan secara sepihak dan tanpa alasan yang jelas dan tidak dibenarkan terhadap jual beli 100% (seratus persen) saham beserta asset yang dimiliki oleh PT Hilsco Artha Mas (selanjutnya disebut "perseroan") beserta asset lainnya meliputi:

1 (satu) bidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jl. BSD Jalan BSD Boulevard Utara Kav. SC II No. 2, BSD City, Kel. Lengkong Kulon, Kec. Pagedangan, Kab. Tangerang, Banten yang tercatat atas nama Lilis Harsoyo; dan

1 (satu) bidang tanah kavling terletak di Jl. Raya Serpong KM. 5 No. 189, Serpong, Tangerang Selatan, Banten yang tercatat atas nama Lilis Harsoyo;

sebagaimana yang terdokumentasi dalam *Memorandum of Understanding* (Nota Kesepahaman) tertanggal 10 Juni 2019 (selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman") adalah tindakan wanprestasi;

- Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindakan Para Tergugat yakni:

Kerugian Material senilai Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) dan 1 (satu) Mobil Lexus Jenis SUV, Tipe NX 300 F Sport 4x2 AT Tahun 2019 berwarna putih atau senilai Rp.1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) yang apabila dijumlahkan nilai kerugiannya adalah Rp3.100.000.000,00 (tiga miliar seratus juta rupiah);

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 4295 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Tergugat untuk mematuhi serta melaksanakan Putusan dalam perkara *a quo*;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebih;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Dalam Konvensi / Para Penggugat Dalam Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara, yang hingga putusan ini diucapkan ditaksir sebesar Rp3.666.000,00 (tiga juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan Putusan Nomor 10/PDT/2021/PT BTN. tanggal 18 Februari 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 17 Mei 2021, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2021, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Mei 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 723/Pdt.G/2019/PN Tng, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut tanggal 4 Juni 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 Juni 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi pada pokoknya memohon agar:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Para Pemohon Kasasi;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 4295 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Kasasi tidak dapat diterima;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 723/Pdt.G/2019/PN Tng, tanggal 19 Maret 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 10/PDT/2021/PT BTN tertanggal 15 Februari 2021;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Para Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Rekonvensi telah melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Agung Yang Mulia berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi tanggal 18 Juni 2021, yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, dalam memeriksa dan menimbang alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat, *Judex Facti* telah mendasarkan pada hukum pembuktian. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mampu membuktikan dalilnya bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah wanprestasi berdasarkan perjanjian jual beli saham dan aset. Sebaliknya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan dalil bantahannya. Oleh karena itu, putusan *Judex Facti* yang menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar ganti kerugian telah benar menurut hukum karena didukung oleh bukti-bukti.

Lebih lanjut, alasan – alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi esensinya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 4295 K/Pdt/2022



pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak berwenangnya atau telah terlampauinya batas wewenang *Judex Facti* dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, apakah *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan/melanggar hukum yang berlaku, dan atau apakah *Judex Facti* lalai memenuhi syarat – syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang – undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banten dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: **HANDY LEONARD** dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. HANDY LEONARD, 2. LILIS HARSOYO, 3. ADIDHARMA EKAPUTRA KESUMA**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 4295 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan oleh Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

LL.M.

Ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd./

Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 4295 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)